

BAB III

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 1363/PDT.G/2013/PA.MLG TENTANG PERMOHONAN HAK ASUH ANAK

A. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan atau badan peradilan pada tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹ Kantor Pengadilan Agama Malang dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati dan diresmikan sejak tahun 1985.²

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan lembaga peradilan tingkat 1 A yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No.1. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kedudukan Pengadilan Agama Kota Malang antara 705'-802' LS dan 1126'-127' BT. Kantor Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 M² dengan luas bangunan 844 M². Pengadilan Agama Malang terdiri dari ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, ruang arsip, ruang Ketua, ruang

¹ Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34-35

² Arsip Pengadilan Agama Kota Malang.

Wakil Ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan, dan ruang kesekretaris. Batas-batas wilayah Pengadilan Agama Kota Malang adalah :³

Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.

Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.

Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.

Sebelah barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi. Setiap peradilan memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Batasan kekuasaan untuk mengadili ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari kekuasaan kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).⁴

Kekuasaan relatif pengadilan adalah daerah hukum suatu pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi Wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan

³ Ibid.

⁴ Cik Hasan Bisril, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 203-204.

⁵ Ibid., 204.

juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang adalah :⁶

1. Kecamatan Sukun.
2. Kecamatan Klojen.
3. Kecamatan Blimbing.
4. Kecamatan Lowokwaru.
5. Kecamatan Kedung kandang.
6. Kota batu.

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.⁷ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Malang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, Wakaf, dan Shadaqah.⁸

⁶ Arsip Pengadilan Agama Kota Malang

⁷ Ibid., 203-204.

⁸ Arsip Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Data Umum Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak

1. Deskripsi Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak

Perkara permohonan hak asuh anak dalam kasus ini merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang masih belum *mumayyiz*. Kronologi perkara permohonan hak asuh anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* di Pengadilan Agama Malang sebagai berikut :

Dahulu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 1564/Pdt.G/2012/Pa.Mlg pada tanggal 17 Juli 2013. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak : anak pertama berumur 13 tahun dan anak kedua berumur 8 tahun. Pada saat ini, kedua anak tersebut hidup bersama Pemohon. Anak pertama Pemohon berusia 13 tahun. Berdasarkan pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b KHI, anak pertama yang berusia 13 tahun sudah diperkenankan untuk memilih mengikuti siapa ketika orang tuanya bercerai karena sudah *mumayyiz*. Anak pertama telah memilih mengikuti ayahnya (Pemohon).⁹

⁹ Salinan putusan Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak, hal 2 serta wawancara dengan Bapak Munasik selaku Ketua Majelis di Pengadilan Agama Malang, 6 Mei 2014.

Alasan diajukannya permohonan hak asuh ini adalah karena Pemohon merasa bahwa anak-anak dalam tekanan psikologi ketika dalam hak asuh Termohon (ibu). Pada tanggal 5 Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pada saat itu, anak pertama mengikuti Pemohon dan anak kedua dibawa oleh Termohon dan tinggal bersama orang tua Termohon. Pemohon tidak dapat bertemu dengan anak kedua Pemohon karena tidak diperbolehkan/dihalang-halangi Termohon selama kurang lebih 8 bulan. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2013 pemohon mendatangi rumah Termohon dan ditemui ayah Termohon. Ayah Termohon memberi ijin Pemohon membawa anak kedua untuk acara aqiqah kedua anak Pemohon. Setelah acara selesai Pemohon mengantar anak kedua pulang ketempat orang tua Termohon.¹⁰

Pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2013, Pemohon mendatangi sekolah anak keduanya di SDN Sukun 1. Pemohon menemui wali kelas anaknya yang bernama Ibu Retno Palupi. Bu Retno menyatakan bahwa anak kedua Pemohon yang berusia 8 tahun setiap ditanya sering teriak histeris, sering diam menyendiri, prestasinya cenderung menurun, berangkat sekolah sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas sekolah, Termohon tidak pernah hadir di sekolah ketika dipanggil untuk membicarakan masalah yang bersangkutan. Anak kedua Pemohon mengaku bahwa selama tinggal

¹⁰ Salinan putusan Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak, hal 2.

bersama Termohon dan orang tuanya anak kedua Pemohon sering mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi seperti dipukul oleh ibu Termohon, sering disuruh masak sendiri untuk keperluan makan yang bersangkutan. Mulai saat itu, Anak kedua Pemohon pindah ke rumah Pemohon dan ikut Pemohon sampai sekarang.¹¹

Pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 Pemohon tidak ada di kontrakan karena ada tugas dari instansi. Termohon beserta kedua orang tua Termohon menjemput anak-anak di kontrakan Pemohon. namun kedua anak tersebut tidak mau ikut dengan Termohon sehingga terjadi keributan di mana Termohon menampar anak pertamanya dan menyeret anak kedua sampai kakinya terluka, kejadian ini sampai melibatkan tetangga Pemohon dan akhirnya anak-anak tidak mau dan tetap bersikeras mau hidup dengan Pemohon. Kejadian ini sangat membuat kecewa Pemohon.¹²

Pada persidangan perceraian antara Termohon dan Pemohon sama sekali tidak diajukan hak asuh anak, bahkan Termohon menyatakan tidak masalah anak-anak ikut dengan Pemohon. Sampai hari ini, Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu anak-anaknya. Sampai diajukan permohonan ini Termohon sama sekali tidak ada keinginan menghubungi anak-anaknya atau setidaknya menanyakan tentang kabar anak-anaknya. Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 1 Agustus 2013 dan terdaftar di

¹¹ Ibid., 2-3.

¹² Ibid., 3.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor :
1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg untuk kepentingan kepastian hukum tentang
hak asuh anaknya.¹³

Sebagaimana keterangan diatas diperkuat oleh bukti-bukti
yang diajukan Pemohon, yaitu :¹⁴

a. Surat-surat :

- 1) Fotokopi Akta Cerai nomor : 1376/AC/2013/ PA.Mlg tanggal
27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti
tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P.1).
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taufik Nur
Hidayat, nomor : 3573010810130011 yang keluar tanggal 8
Oktober 2013, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah
dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti
tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P.2).
- 3) Fotokopi salinan putusan dengan nomor perkara
1564/Pdt.G/2012/PA.Mlg, bermaterai cukup dan fotokopi
tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya,
kemudian surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi tanda
(P.3).

¹³ Ibid., 1 dan 3.

¹⁴ Ibid., 4-5.

b. Saksi-saksi :¹⁵

- 1) Saksi I memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I adalah teman Pemohon. Pemohon dan Termohon dulu sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai, Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak, anak pertama umur 13 tahun dan yang kedua umur 8 tahun, kedua anak tersebut ikut Pemohon. Sekarang Pemohon mengajukan permohonan hak asuh anak yang nomor dua, karena selama ini anak diasuh dan dibiayai Pemohon sendiri, dan Termohon pernah mau mengambil anak tersebut dengan paksaan. Anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Pemohon dan secara *financial* Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup dan berakhlak baik.

- 2) Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

Saksi II adalah teman Pemohon. Pemohon dan Termohon dahulu sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai, Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak, dan kedua

¹⁵ Ibid., 5.

anak tersebut nyaman tinggal bersama Pemohon. Sekarang Pemohon mengajukan permohonan hak asuh anak yang nomor dua karena Termohon pernah bersama orang tuanya mau mengajak secara paksa anak yang kedua sampai anak tersebut menangis. Anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Pemohon dan secara *financial* Pemohon punya kemampuan yang cukup sebagai anggota TNI serta berakhlak baik.

2. Landasan dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut : ¹⁶

- a. Pasal 105 dan 156 KHI :

Menurut Pasal 105 KHI, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan

¹⁶ Data diperoleh dari mengkaji berkas perkara permohonan hak asuh anak, h.6-9 serta hasil wawancara dengan Pak Mustofa Hakim Pengadilan Agama Malang dan Ketua Majelis Hakim Bapak Munasik, pada Hari Selasa , 6 Mei 2014.

ibunya sebagai pemeliharannya. Biaya pemeliharaan ditanggung ayah.¹⁷

Dasar hukum ini tidak dapat digunakan karena berdasarkan pasal 127 HIR maka hakim dapat meneruskan persidangan walaupun tanpa kehadiran Termohon sehingga hakim memutuskan berdasarkan keterangan dari saksi dan Pemohon, sedangkan dengan ketidak hadiran Termohon dianggap Termohon membenarkan keterangan pemohon bahwa termohon berakhlak buruk dan tidak bertanggung jawab dalam memelihara anak.¹⁸

Menurut Pasal 156 KHI, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pemeliharaan dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih dipelihara ayah atau ibunya. Apabila pemegang hak pemeliharaan anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan pemeliharannya telah cukup, maka atas perintah kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak pemeliharaan anak kepada kerabat lain yang mempunyai hak pemeliharaan anak pula. semua biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pengadilan Agama

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 33.

¹⁸ Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.

memberikan putusannya jika terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁹

Berdasarkan pasal ini, dalam perkara Nomor 1363/Pdt.G/2013/PA.Mlg Termohon sebagai seorang ibu yang memegang hak pemeliharaan anak kedua dianggap tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dengan sifat yang dimiliki Termohon, sehingga hakim memutuskan untuk memindahkan kedudukan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak kepada Pemohon.²⁰

- b. Pasal 2 huruf b, Pasal 7 ayat 1, dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Menurut Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasas Pancasila berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :²¹

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi ...*, 48-49.

²⁰ Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.

²¹ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Menurut Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.²³ Berdasarkan landasan hukum ini, hakim harus mementingkan kepentingan anak dalam memutuskan perkara permohonan anak bukan kepentingan ayah atau ibu.²⁴

- c. Pasal 51 dan Pasal 59 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia:

²² Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²³ Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁴ Pak Mustofa, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2016.

Menurut Pasal 51 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁵

Menurut Pasal 59 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.²⁶

²⁵ Pasal 51 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ Pasal 59 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

d. Pasal 41, 45, 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayah dan ibu (sudah bercerai) tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. pengadilan akan memberi keputusan apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak-anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁷

Menurut Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai.²⁸

Menurut Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum ...*, 92.

²⁸ Ibid., 93.

tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal : ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²⁹

e. Pasal 77 ayat 3 KHI:

Menurut Pasal 77 ayat 3 KHI, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya.³⁰

f. Pasal 24 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975:

Menurut pasal 24 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :³¹

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau

²⁹ Ibid., 94-95.

³⁰ Ibid., 25.

³¹ Pasal 24 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

g. Surat al-Baqarah (2) ayat 233:³²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

h. Kitab *Kifāyatul al-Akhyār* juz II :³³

وَشَرَّ اِئْتِ حَضَانَةُ سَبْعِ الْعَقْلِ وَالْحَرْبَةِ وَالِدَيْنِ وَالْعَقَّةُ وَالْاِمَانَةُ وَالْاِقَامَةُ فِي بَلَدِ
الْمَجْمِيزِ وَالْخُلُو مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطُ مِنْهَا اِى السَّبْعَةِ فِي الْاَمِ سَقَطَتْ

³² Tim Sygma Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 37.

³³ Salinan Putusan Nomor 2280/Pdt.G/2013/Pa.Mlg, 37.

“ Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi si ibu”.

Menurut Kitab *Kifāyatul al-Akhyār* juz II bahwa syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *ḥaḍānah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak pemeliharaan anak bagi si ibu.³⁴

Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Pemohon dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan tidak dapat merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu, Termohon harus dicabut haknya sebagai pegang hak asuh anaknya yang belum *mumayyiz*.³⁵

Sebelum hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :³⁶

³⁴ Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.

³⁵ Ibid.

³⁶ Data diperoleh dari mengkaji berkas perkara permohonan hak asuh anak, h.6-9 serta hasil wawancara dengan Pak Mustofa Hakim Pengadilan Agama Malang dan Ketua Majelis Hakim Bapak Munasik, pada Hari Selasa ,6 Mei 2014.

1. Termohon pernah hadir pada persidangan tanggal 10 September 2013 dan untuk sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Kepribadian Termohon adalah seorang ibu yang berperilaku kurang tanggung jawab dalam mengasuh anaknya. Ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh dan berakhlak mulia.
3. Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab.
4. Anak Pemohon dan Termohon lebih bermaslahat dan bermanfaat tinggal di rumah kediaman bersama dengan Pemohon.

Berdasarkan dasar pertimbangan di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Malang yang terdiri dari Drs. Munasik, M. H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sriyani, M.H dan Dra. Hj. Rusmulyani sebagai Hakim – hakim Anggota memutuskan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para

Hakim Anggota serta Ery Handini, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon. Isi putusannya sebagai berikut :³⁷

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak kedua Pemohon dan Termohon berada di bawah pemeliharaan Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000; (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

³⁷ Salinan putusan Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang Permohonan Hak Asuh Anak, hal 9-10.